



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/196 /1.12/2021

TENTANG

TIM PENANGANAN PELANGGARAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jember sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran produk hukum daerah, perlu melaksanakan upaya penanganan kasus pelanggaran terhadap produk hukum daerah Kabupaten Jember;
- b. bahwa agar upaya penanganan pelanggaran Produk Hukum Daerah berjalan efektif, terkoordinir dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melakukan penanganan terhadap terjadinya kasus pelanggaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember;
- b. melakukan pendataan terhadap terjadinya kasus pelanggaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember;
- c. melaksanakan koordinasi, klarifikasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat dan instansi/badan hukum serta memberikan arahan ataupun teguran kepada para pelanggar Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan saran, arahan, dan koordinasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember atas terjadinya pelanggaran Produk Hukum Daerah;
- e. melakukan penindakan dalam bentuk penertiban secara berkala terhadap warga masyarakat dan instansi/badan hukum yang sedang, akan dan atau telah melakukan pelanggaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember serta melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan upaya penuntutan ataupun persidangan terhadap para pelanggar Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan hasil penanganan pelanggaran Produk Hukum Daerah kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, pada pos Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 Mei 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/196 /1.12/2021
TANGGAL : 24 Mei 2021

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PELANGGARAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember.
2.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember .
3.	Anggota	a. Kabid. Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; b. Kabid Tibum Trammis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember selaku PPNS; c. Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember selaku Anggota Pembantu; d. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang PPHD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember selaku PPNS; e. Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Bidang PPHD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember selaku PPNS; f. Kasi Operasional dan Pengendalian Bidang Tibumtrammis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember selaku PPNS; g. 1 (satu) orang unsur Perwira Polres Jember; dan h. 5 (lima) orang Pejabat Struktural/Fungsional dan atau Staf, Non PPNS selaku Anggota Pembantu.

BUPATI JEMBER,

HENDY S